

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 29 Tahun 2020

TENTANG

STANDAR HARGA TERTINGGI BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Kabupaten.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA TERTINGGI BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

8. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah Harga satuan barang dan jasa dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Standar Harga Satuan merupakan :

- a. Standar biaya dan harga tertinggi yang dapat dibeli atau dibayarkan dan sudah termasuk pajak;
- b. Pedoman untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Pedoman untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD); dan
- d. Pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Pasal 3

Pedoman untuk menyusun Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD serta berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
KLASIFIKASI
Pasal 4

Standar Satuan Harga diklasifikasikan menurut kelompok belanja yang meliputi:

- a. Barang Cetak ;
- b. Alat Tulis Kantor (ATK) ;
- c. Peralatan Kantor ;
- d. Komputer, Kamera, Tablet / Handphone dan Perlengkapannya ;
- e. Alat Rumah Tangga ;
- f. Pakaian Seragam ;
- g. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, dan Kelautan ;
- h. Pertamanan ;
- i. Sarana Lalu Lintas dan Penerangan Jalan Umum ;
- j. Kendaraan dan Alat Angkut ;
- k. Alat Berat dan Mesin ;
- l. Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan ;
- m. Sewa Alat Berat ;

- n. Bahan / Material, Upah Tenaga Kerja dan Billing Rate Tenaga Ahli ;
- o. Pekerjaan Gedung dan Pagar ;
- p. Alat Medis Standar ;
- q. Alat Pemadam Api ;
- r. Seni, Budaya dan Olah Raga ;
- s. Plakat, Piala dan Trophy ;
- t. Peralatan Laboratorium, Air Bersih dan Kemetrolagian ;
- u. Usulan Barang/Jasa dari PD/OPD.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5**

Apabila terjadi kenaikan harga pasar, melebihi harga pada Standar Harga Tertinggi dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka penetapan harga menggunakan Standar Harga berdasarkan hasil survey di lapangan baik berupa daftar harga (*price list*), brosur, data dari konsultan dan dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi sebelum pelaksanaan kegiatan.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 6**

Uraian dan rincian standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 10 Maret 2020

BUPATI BEKASI



EKA SUPRIA ATMAJA

- n. Bahan / Material, Upah Tenaga Kerja dan Billing Rate Tenaga Ahli ;
- o. Pekerjaan Gedung dan Pagar ;
- p. Alat Medis Standar ;
- q. Alat Pemadam Api ;
- r. Seni, Budaya dan Olah Raga ;
- s. Plakat, Piala dan Trophy ;
- t. Peralatan Laboratorium, Air Bersih dan Kemetrollogian ;
- u. Usulan Barang/Jasa dari PD/OPD.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Apabila terjadi kenaikan harga pasar, melebihi harga pada Standar Harga Tertinggi dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka penetapan harga menggunakan Standar Harga berdasarkan hasil survey di lapangan baik berupa daftar harga (*price list*), brosur, data dari konsultan dan dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 6

Uraian dan rincian standar satuan harga barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 10 Maret 2020

BUPATI BEKASI

TTD

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2020 NOMOR